



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN WONOSALAM
DESA WONOMERTO**

Jl. Bukit Pinang No. 65 Kode Pos 61476 Telp.085303210080

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOMERTO

NOMOR : 380/415.73.02/XI/2010

T E N T A N G

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA WONOMERTO

- Menimbang** :
- a Bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja pemerintahan desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian perangkat bagi desa yang perangkat desanya kosong.
 - b Bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) peraturan daerah kabupaten jombang Nomor 6 Tahun 2006 organisasi pemerintahan desa perlu mengangkat dan menetapkan perangkat desa dengan menuangkan ketentuannya dalam keputusan kepala desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaga negara republik indonesia tahun 2004 nomor 53.tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4389).
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahn lembaran negara republik indonesia nomor 4437).sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844).
 3. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 158. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4587).
 4. Peraturan daerah kabupaten nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa (lembaran daerah kabupaten jombang tahun 2006 nomor 6/D. Tambahan lembaran daerah kabupaten jombang tahun 2006 nomor 6/D).
 5. Peraturan bupati jombang nomor 10 tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah kabupaten jombang nomor 6 tahun 2006 tentang organisasi pemerintah desa dan peraturan daerah kabupaten jombang nomor 7 tahun 2006 tentang badan permusyawaratan desa (berita daerah kabupaten jombang tahun 2007 nomor 10/E) . sebagaimana telah diubah kedua kali dengan peraturan bupati jombang nomor 4 tahun 2009 (berita daerah kabupaten jombang tahun 2009 nomor 4/E).
 6. Peraturan desa nomor 2 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- Memperhatikan** :
1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya.
 2. Keputusan BPD Nomor 02 tentang peraturan desa wonomerto tanggal 15 pebruari 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat perangkat Desa sebagai berikut :
Nama : ARIS TAUFIK
Tempat Tgl Lahir : Jombang, 24 Desember 1973
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
- KEDUA : Masa kerja perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan **peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Wonomerto
Pada tanggal : 22 Nopember 2010



Tembusan, Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Bupati Jombang
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan.
4. Sdr. Camat Wonosalam
5. Sdr. Ketua BPD Ds. Wonomerto.